



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BILAL AJHARI Bin WAWAN.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 17 Mei 1999.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp.Mekarsari Rt. 001 Rw. 003 Desa Tanjungsari
Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar obat berwarna kuning jenis Hexymer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan..

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan dibebani untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 30(tiga puluh) butir obat berwarna kuning jenis obat Hexymer
- 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas bungkus rokok jarum super masing-masing berisikan 10(sepuluh) butir dan 30(tigapuluh) butir obat hexymer.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk disetorkan keNegara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu- lain dalam bulan April 2020,atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2020. bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan /atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persamaan kemanfaatan, atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat(2) dan (3), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Regis(DPO) dipinggir jalan daerah Bojong kopeng Kec. Panumbangan alu Sdr.Regis(DPO) menanyakan kepada terdakwa:”osok kanu obat koneng tara?” (suka sama obat warna kuning engga?) lalu dijawab oleh terdakwa :” Kumaha kitu?” (gimana gitu?) dan kata Sdr.Regis :” mun osok aya yeuh” (kalau suka ada nih) lalu Sdr.Regis(DPO) memberikan obat berwarna kuning jenis yang diduga jenis Hexymer,sebanyak 13(tigabelas) butir yang kemudian dibawapulang oleh terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi 1(satu) butir dan keesokan harinya terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2(dua) butir, sedang sisanya yang 10(sepuluh) butir terdakwa jual pada Sdr.Sinta seharga Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00Wib bertempat di Kp.Panoongan didekat dipemakaman Bugel Panoongan terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada Sdr.Regis(DPO) dengan harga Rp.220.000,-(dua ratus duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang obat tersebut dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis saat terdakwa sedang bertemu dengan Sdr.Sinta dan menerima tilpon dari temannya tiba-tiba di hampiri 3(tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyakan identitas terdakwa, dan setelah itu 3(tiga) orang tersebut memperlihatkan Surat Tugas dan kartu anggota yaitu Sdr.Andhy Somantri, Sdr.Arie Rachman dan Sdr.Wisnu Dwi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir dan 30(tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp.25.000,-((duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas obat yang dibawa oleh terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN, dengan No.LAB : 2491/NOF/2020 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBES POL NRP :64090679 selaku KABID NARKOBAFOR, menyatakan bahwa “satu bungkus plastic klip berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,5471 gram ”.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu- lain dalam bulan April 2020,atau setidaknya masih dalam tahun 2020. bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106(1), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Regid(DPO) dipinggir jalan daerah Bojong kopeng Kec. Panumbangan alu Sdr.Regid(DPO) menanyakan kepada terdakwa:”osok kanu obat koneng tara?” (suka sama obat warna kuning engga?) lalu dijawab oleh terdakwa :” Kumaha kitu?” (gimana gitu?) dan kata Sdr.Regid :” mun osok aya yeuh” (kalau suka ada nih) lalu Sdr.Regid(DPO) memberikan obat berwarna kuning jenis yang diduga jenis Hexymer,sebanyak 13(tigabelas) butir yang kemudian dibawapulang oleh terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa mengkonsumsi 1(satu) butir dan keesokan harinya terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2(dua) butir, sedang sisanya yang 10(sepuluh) butir terdakwa jual pada Sdri.Sinta seharga Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00Wib bertempat diKp.Panoongan didekat dipemakaman Bugel Panoongan terdakwa membeli sebanyak 70(tujuh puluh) butir kepada Sdr.Regid(DPO) dengan harga Rp.220.000,-(dua ratus duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang obat tersebut dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis saat terdakwa sedang bertemu dengan Sdri.Sinta dan menerima tilpon dari temannya tiba-tiba di hampiri 3(tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyakan identitas terdakwa,dan setelah itu 3(tiga)

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia

Surat Tugas dan kartu anggota yaitu Sdr.Andhy Somantri.Sdr.Arie Rachman dan Sdr.Wisnu Dwi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir dan 30(tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer,dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp.25.000,-((duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas obat yang dibawa oleh terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN, dengan No.LAB : 2491/NOF/2020 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBES POL NRP :64090679 selaku KABID NARKOBAFOR,menyatakan bahwa "satu bungkus plastic klip berisikan ((Sembilan) tablet warna kuning berlogo "mf" mengandung bahan aktif **Trihexyphenidyl** dengan berat netto seluruhnya 1,5471 gram ".
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WISNU DWI SAPUTRA Bin SUPRATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyimpan dan mengedarkan obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer .
 - Bahwa saksi saat melakukan penangkapan bersama saksi Andhy Somantri dan saksi Arie Rachman.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapat informasi dari orang yang tidak mau disebut identitasnya yang mengatakan bahwa orang dengan ciri-ciri seperti terdakwa telah memiliki dan mengedarkan obat Hexymer.
 - Bahwa setelah ditanya identitas dan dilakukan penggeledahan badan serta pakaian oleh saksi terhadap terdakwa., ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diduga jenis obat Hexymer, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10(sepuluh) butir dan 30(tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer,dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp.25.000,-((duapuluh lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada Sdr.Regis (DPO) dengan harga Rp.220.000,-(dua ratus duapuluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan untuk dijual.
- Bahwa terdakwa saat menjual/mengedarkan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan obat Hexymer untuk mencari untung.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **Saksi SINTA MUSTIKA Binti MEMED**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik adalah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 April 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi saksi janji ketemu dengan terdakwa didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis dan setelah bertemu kemudian terdakwa menawarkan 10 (sepuluh) butir obat Hexymer dengan harga Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa sesampainya dipinggir jalan lalu saksi memarkirkan sepeda motornya dipinggir jalan kemudian menuju rumah makan mencari temannya dan ternyata temannya tersebut sudah tidak bekerja lagi ditempat tersebut..
- Bahwa saksi membeli obat Hexymer tersebut dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saksi sudah lam mengenal terdakwa dan baru sekali membeli obat Hexymer dari terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli AZIS KURNIA SANTANA, S.Farm, Apt.

- Bahwa ahli bekerja sebagai Apoteker di Klinik Pratama Polres Ciamis ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat Hexymer tersebut termasuk golongan obat keras ;
- Bahwa kandungan obat hexymer yaitu Trihexyphenidyl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat keras jenis hexymer dengan komposisi trihexyphenidil HCL setara dengan trihexyphenidil adalah tablet warna kuning, tanda pada satu sisi dua garis tengah saling bersilangan, sisi lain ada tulisan mf;

- Bahwa obat Hexymer tersebut diperuntukkan untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia;
- Bahwa untuk mendapatkan obat hexymer dan obat tramadol tersebut harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk menyimpan obat hexymer dan obat tramadol tersebut yaitu Apotek dan yang berhak mengedarkannya yaitu Apoteker berdasarkan resep dari dokter ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Regis(DPO) dipinggir jalan daerah Bojong kopeng Kec. Panumbangan alu Sdr.Regis(DPO) menanyakan kepada terdakwa:”osok kanu obat koneng tara?” (suka sama obat warna kuning engga?) lalu dijawab oleh terdakwa :” Kumaha kitu?” (gimana gitu?) dan kata Sdr.Regis :” mun osok aya yeuh” (kalau suka ada nih) lalu Sdr.Regis(DPO) memberikan obat berwarna kuning jenis yang diduga jenis Hexymer sebanyak 13 (tigabelas) butir.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan keesokan harinya terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir, sedang sisanya yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual pada Sdr.Sinta seharga Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kp.Panoongan didekat dipemakaman Bugel Panoongan terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada Sdr.Regis(DPO) dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang obat tersebut dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di depan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis saat terdakwa sedang bertemu dengan Sdr.Sinta tiba-tiba di hampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyakan identitas terdakwa, dan setelah itu 3 (tiga) orang tersebut memperlihatkan Surat Tugas dan kartu anggota yaitu Sdr.Andhy Somantri, Sdr.Arie Rachman dan Sdr.Wisnu Dwi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2020/PN Cms.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pid.Sus/2020/PN Cms. terdakwa menjual 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan dan mengedarkan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian No.LAB : 2491/NOF/2020 yang ditandatangani oleh KAPUSLABFOR BARESKRIM POLRI Drs.SULAEMAN MAPPASESSU, KOMBES POL NRP :64090679 selaku KABID NARKOBAFOR, menyatakan bahwa "satu bungkus plastic klip berisikan ((Sembilan) tablet warna kuning berlogo "mf" mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 1,5471 gram";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning jenis obat Hexymer
- 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas bungkus rokok jarum super masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan 30 (tigapuluh) butir obat hexymer.
- Uang sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr.Regis(DPO) dipinggir jalan daerah Bojong kopeng Kec. Panumbangan alu Sdr.Regis(DPO) menanyakan kepada terdakwa: "osok kanu obat koneng tara?" (suka sama obat warna kuning engga?) lalu dijawab oleh terdakwa : " Kumaha kitu?" (gimana gitu?) dan kata Sdr.Regis : " mun osok aya yeuh" (kalau suka ada nih) lalu Sdr.Regis(DPO) memberikan obat berwarna kuning jenis yang diduga jenis Hexymer sebanyak 13 (tigabelas) butir.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi 1(satu) butir dan keesokan harinya terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2(dua) butir, sedang sisanya yang 10(sepuluh) butir terdakwa jual pada Sdr.Sinta seharga Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kp.Panoongan didekat dipemakaman Bugel Panoongan terdakwa membeli sebanyak 70(tujuh puluh) butir kepada Sdr.Regis(DPO) dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat di depan Masjid Al-Khoeriah di Dsn.Sukamantri III Ds.Sukamantri Kec.Sukamantri Kabupaten Ciamis saat terdakwa sedang bertemu dengan Sdri. Sinta tiba-tiba dihamperi 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyakan identitas terdakwa, dan setelah itu 3(tiga) orang tersebut memperlihatkan Surat Tugas dan kartu anggota yaitu Sdr.Andhy Somantri.Sdr.Arie Rachman dan Sdr.Wisnu Dwi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Narkoba Polres Ciamis.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp.25.000,-(duapuluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menyimpan dan mengedarkan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.
2. Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangannya serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa BILAL AJHARI Bin WAWAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangserta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2020 sekira jam 09.00 WIB terdakwa bertemu dengan Sdr. Regi (DPO) dipinggir jalan daerah Bojong kopeng Kec. Panumbangan alu Sdr. Regi (DPO) menanyakan kepada terdakwa: "osok kanu obat koneng tara?" (suka sama obat warna kuning engga?) lalu dijawab oleh terdakwa: "Kumaha kitu?" (gimana gitu?) dan kata Sdr. Regi: "mun osok aya yeuh" (kalau suka ada nih) lalu Sdr. Regi (DPO) memberikan obat berwarna kuning jenis yang diduga jenis Hexymer sebanyak 13 (tigabelas) butir. Sesampainya di rumah terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan keesokan harinya terdakwa juga mengkonsumsi lagi sebanyak 2 (dua) butir, sedang sisanya yang 10 (sepuluh) butir terdakwa jual pada Sdri. Sinta seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Kp. Panoongan didekat dipemakaman Bugel Panoongan terdakwa membeli sebanyak 70 (tujuh puluh) butir kepada Sdr. Regi (DPO) dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus duapuluh ribu rupiah) lalu terdakwa membawa pulang obat tersebut dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual. Pada hari Sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar jam 15.00 WIB bertempat didepan Masjid Al-Khoeriah di Dsn. Sukamantri III Ds. Sukamantri Kec. Sukamantri Kabupaten Ciamis saat terdakwa sedang bertemu dengan Sdri. Sinta tiba-tiba di hampiri 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian menanyakan identitas terdakwa, dan setelah itu 3 (tiga) orang tersebut memperlihatkan Surat Tugas dan kartu anggota yaitu Sdr. Andhy Somantri, Sdr. Arie Rachman dan Sdr. Wisnu Dwi Saputra yang kesemuanya adalah anggota polisi Narkoba Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan serta pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 30 (tigapuluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas rokok jarum Super MLD yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning yang diduga jenis obat Hexymer, dan uang hasil penjualan masih tersisa sebanyak Rp. 25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah). Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan dan mengedarkan obat Hexymer tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 101/2020/Pid.Sus/2020/PN Cms. Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan sengaja karena terdakwa mengharapkan keuntungan. Terdakwa bukan pihak yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi maka terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, dengan demikian maka unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning jenis obat Hexymer
- 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas bungkus rokok jarum super masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan 30 (tigapuluh) butir obat hexymer.

Adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Adalah hasil kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk disetorkan ke Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemberantasan peredaran obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BILAL AJHARI Bin WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangan serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi**" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan yang berisikan 30 (tiga puluh) butir obat berwarna kuning jenis obat Hexymer
 - 2 (dua) bungkus plastic transparan bekas bungkus rokok jarum super masing-masing berisikan 10 (sepuluh) butir dan 30 (tigapuluh) butir obat hexymer.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp.25.000,- (duapuluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2020, oleh kami Tri Wahyudi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Lanora Siregar, S.H., dan Indra Muharam, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Nurul Heldaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

(LANORA SIREGAR, S.H.)

(TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.)

(INDRA MUHARAM, S.H.)

Panitera Pengganti,

(NURDIN MAHMUD, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)